

## BAB IV

## **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG IMPLIKASI TEKNOLOGI USG TERHADAP 'IDDAH**

#### A. Analisis terhadap Peran USG terhadap ‘*Iddah*

Tidak sedikit ulama' yang mencoba mendefinisikan atau mencari alasan pemberlakuan '*iddah* kepada kaum wanita. Di sini pembahasan mulai memasuki wilayah fikih, bukan syari'at. Hal ini tentu saja menyebabkan munculnya banyak definisi dan alasan pemberlakuan '*iddah* itu. Dalam wacana fikih, banyaknya pendapat tentang suatu masalah *fiqhiyah* dimungkinkan.

Menurut golongan Syafi'iyah, makna '*iddah*' adalah: "Masa yang harus dilalui oleh istri untuk mengetahui bebasnya (kesucian) rahimnya, mengabdi, atau berbela sungkawa atas suaminya."<sup>1</sup> Sejalan dengan golongan Syafi'iyah ini, golongan Hanafiyah mendefinisikan '*iddah*' dengan:

أَجْلُ ضَرْبِ لِانْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ أَثَارِ النِّكَاحِ أَوِ الْفِرَاشِ

“Suatu batas waktu yang ditetapkan (bagi wanita) untuk mengetahui sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau persetubuhan.”<sup>2</sup>

Dari dua definisi ‘iddah di atas, tampak bahwa tujuan atau motivasi dari ‘iddah adalah untuk mengetahui apakah di dalam rahim wanita yang diceraikan atau ditinggalkan mati itu terdapat bibit yang akan tumbuh menjadi bayi atau tidak (*barā’atur rahm*). Kemafsadatan yang bisa dihindari disini adalah

<sup>1</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhab al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Iḥyā' at-Turāth al-'Arabi, 1969, 517.

<sup>2</sup> Ibid., 513.

mencegah pencampuran nasab. Dalam rangka inilah masa tunggu itu diberlakukan. Demikian menurut ulama golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Keturunan dalam islam merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu, untuk menghindari pencampuran nasab, maka ditetapkan ketentuan yakni perintah melaksanakan '*iddah*. Menurut penelitian modern, tidak akan terjadi dua kali pembuahan pada satu rahim pada masa yang sama. Oleh karena itu, islam melarang wanita menikah pada masa '*iddah* agar benih itu tidak bercampur dengan benih yang lain, dan bisa mengakibatkan bayi yang dikandungnya cacat secara fisik atau mental kejiwaan.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُوءٌ

“Perempuan-perempuan yang ditalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali qurū”.

Islam menetapkan ‘iddah karena benih yang ditanamkan suami pada istri, tidak diketahui secara langsung tetapi bisa diketahui dalam jangka waktu tertentu. Di dalam Al-Qur’ān sudah dijelaskan, bahwa waktu tersebut adalah tiga *qurū’*. Cara ini adalah cara alamiah untuk mengetahui isi rahim seorang wanita.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228, yakni pada kalimat:

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْضِهِنَّ

Seorang istri tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari suaminya, yakni janin yang mungkin ada di dalam kandungannya, atau haid dan suci

<sup>3</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 202.

yang dialaminya karna hal tersebut dapat memperlambat masa tunggu bagi wanita sehingga memperpanjang kewajiban suaminya memberinya nafkah atau mempercepat masa tunggu sehingga wanita yang dicerai itu dapat menikah lagi.<sup>4</sup>

Allah berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالُ أَجْلَهُنَّ أَنْ يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Maksud dari ayat tersebut adalah berakhirnya masa ‘iddah mereka yang hamil adalah dengan melahirkan kehamilan mereka, karna bebasnya rahim tidak terjadi dalam kehamilan sebagaimana hal ini merupakan perkara yang jelas kecuali dengan melahirkan kehamilan.<sup>5</sup>

Perempuan yang ragu karna tidak mendapatkan haid secara rutin menurut pendapat madzhab Maliki dan Hanbali, ‘iddahnya adalah selama satu tahun setelah terputus dari haid, yaitu berdiam selama sembilan bulan (masa kehamilan biasa), kemudian dia jalani ‘iddah selama tiga bulan yang menjadi genap satu tahun sesuai firman Allah surah At-Thalaq ayat 4:

وَاللَّاتِي يَسْنُنُ مِنَ الْمَحِيطِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتُمُوهُنَّ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ وَاللَّاتِي لَمْ يَحْضُنْ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 454.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islām Wa Adillatuhū*, jilid IX. (Jakarta: Gema Insani, 2007), 542.

Keputusan waktu yang relatif panjang ini tidak lain penekanannya hanyalah untuk memberi kepastian tentang keadaan rahim, karna motivasi dari hukum ‘iddah adalah untuk mengetahui bebas dan kosongnya rahim dari kehamilan. Pengetahuan ini dapat terwujud dengan lewatnya masa ini (masa ‘iddah).<sup>6</sup>

Syarat diwajibkannya ‘*iddah* yaitu istri sudah bergaul dengan suami. Bagi seorang wanita muslimah yang belum digauli suaminya, maka berdasarkan ijma’ *fuqohā* tidak mempunyai kewajiban menjalani masa ‘*iddah*. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Ahzab ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ عَدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَمْتَعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرِّاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Ini disebabkan seorang wanita yang belum digauli, maka sudah pasti tidak ada benih yang ditanamkan suami padanya.

Laki-laki tidak memiliki masa ‘*iddah*. Boleh baginya untuk menikah dengan perempuan yang lain langsung setelah terjadi perpisahan. Selama tidak ada penghalang secara syari’at. Seperti kawin dengan perempuan yang tidak boleh untuk dia poligamikan antara istrinya yang pertama dengan para saudara kerabat perempuannya, misalnya saudara perempuannya, dll. Juga mengawini istri yang kelima pada masa ‘*iddah* istri yang keempat yang dia

<sup>6</sup> Ibid., 549.

ceraikan, sampai selesai masa ‘iddahnya. Serta menikahi istri yang ditalaq tiga sebelum dia kawin dengan lelaki yang lain.<sup>7</sup> Ini membuktikan bahwa maksud ditetapkannya ‘iddah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim, karena penciptaan bayi itu terjadi di dalam rahim wanita, bukan pada suaminya.

Madzhab Maliki dan Hanbali mewajibkan ‘iddah kepada perempuan yang melakukan zina, karna zina adalah persetubuhan yang menyebabkan rahim terpakai, maka diwajibkan ‘iddah dari hubungan ini seperti halnya persetubuhan dengan *shubhat*.<sup>8</sup>

Semua dalil di atas merupakan argumen yang mengukuhkan bahwa tujuan ‘iddah bagi perempuan yang ditemukan oleh para ulama berkaitan dengan faktor biologis, yaitu ingin mengetahui bersihnya rahim seseorang (*barā’atul rahm*) sehingga rahim wanita terjaga dari bercampurnya nasab.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan peradaban manusia, ditambah lagi dengan kemajuan sains dan teknologi, perubahan-perubahan terus berjalan. Sesuatu yang tadinya dianggap mustahil oleh manusia, saat ini terjadi. Sesuatu yang sebelumnya tak terbayangkan adanya, kini dapat disaksikan. Dewasa ini, ilmu kedokteran telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan adanya teknologi USG (*Ultrasonography*).

USG adalah teknik diagnostik untuk pengujian struktur badan bagian dalam yang melibatkan formasi bayangan dua dimensi dengan gelombang

---

<sup>7</sup>Ibid., 536.

<sup>8</sup> Ibid. 539.

ultrasonik. USG bisa mendeteksi adanya janin dalam rahim wanita pada usia kehamilan 5-7 minggu. Jadi, proses untuk mengetahui kehamilan atau tidak terjadi sangat cepat. Padahal sebelum adanya alat tersebut, janin dapat dideteksi sekitar 16-18 minggu usia kehamilan. Bahkan USG mampu membantu dalam hal mengetahui jenis kelamin bayi yang masih berada di dalam kandungan. Landasan filosofis (hikmah disyari'atkannya '*iddah*) yang dirumuskan oleh para ulama' terdahulu menjadi dipermudah oleh teknologi USG dalam pencapaian maslahatnya.

Tujuan ‘iddah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim seseorang (*barā’at* *rahm*) sehingga rahim wanita terjaga dari bercampurnya nasab, sedangkan USG mampu mengetahui atau mendeteksi keadaan rahim wanita apakah hamil atau tidak tanpa perlu menunggu sampai tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari.

Disini terdapat relasi (hubungan) antara tujuan ‘iddah dengan teknologi modern (USG). Dalam kasus ini, *barā’atur rahm* bisa dipermudah pencapaian kemaṣlahatannya oleh teknologi USG. Yang menjadi pertanyaan adalah *barā’atur rahm* termasuk hikmah ataukah ‘illat, karena penentuan *barā’atur rahm* tersebut termasuk ‘illat atau hikmah akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Karna penentuan wilayah *barā’atur rahm* yang berbeda, akan membentuk hukum yang berbeda pula.

Jika *barā'atur rahm* termasuk *'illat*, maka akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Melaksanakan *'iddah* adalah *al-'asl* (pokok). hukumnya (*al-hukm*) adalah wajib. *'illat* diwajibkannya *'iddah* adalah

*barā'atur rahm*. Jadi ketika ‘illat sudah tercapai, maka hasilnya adalah hukum kewajiban ‘iddah menjadi gugur, sesuai kaidah *usul fiqh*:

الْحُكْمُ يَدْوُرُ مَعَ عِلْمِهِ

“hukum berkisar pada ‘illatnya”

Jika hukum ‘iddah dianggap tidak berlaku lagi, maka berarti ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang hal itu juga tidak berlaku lagi.

Jika *barā'atur rahm* termasuk hikmah, maka ada dua kemungkinan menurut pendapat ulama’. Jika dikaitkan dengan pendapat yang melarang *ta'lil al aḥkām* dengan hikmah, maka ketentuan ‘iddah akan tetap berlaku. Jika dikaitkan dengan pendapat yang membolehkan *ta'lil al aḥkām* dengan hikmah, maka hasilnya sama dengan ilustrasi ‘illat yang sudah tersebut di atas.

Para ulama’ memformulasikan definisi dan hikmah ‘iddah dengan menghubungkannya dengan kehamilan, sudah pasti karena mereka tidak mengetahui akan adanya alat yang dapat digunakan untuk mengetes kehamilan, bahkan dengan waktu yang sangat singkat. Di sini terbukti bahwa apa yang dahulu tak terbayangkan oleh para ulama’ madzhab, kini telah terjadi.

## B. Analisis Hukum Islam tentang Implikasi Teknologi USG terhadap ‘Iddah

Ulama’ golongan Syafi’iyah mendefinisikan makna ‘iddah sejalan dengan golongan Hanafiyah yakni “Masa yang harus dilalui oleh istri untuk mengetahui apakah di dalam rahim wanita yang diceraikan atau ditinggal mati

itu terdapat bibit yang akan tumbuh menjadi bayi atau tidak". Dalam rangka inilah masa tunggu itu diberlakukan. Demikian menurut ulama' golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah.

Saat ini, ilmu kedokteran telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan adanya teknologi USG (*Ultrasonography*). USG adalah teknik diagnostik untuk pengujian struktur badan bagian dalam yang melibatkan formasi bayangan dua dimensi dengan gelombang ultrasonik. USG bisa mendeteksi adanya janin dalam rahim wanita pada usia kehamilan 5-7 minggu. Jadi, proses untuk mengetahui kehamilan atau tidak terjadi sangat cepat. Padahal sebelum adanya alat tersebut, janin dapat dideteksi sekitar 16-18 minggu usia kehamilan. Bahkan USG mampu membantu dalam hal mengetahui jenis kelamin bayi yang masih berada di dalam kandungan. Landasan filosofis disyari'atkannya '*iddah* yang dirumuskan oleh para ulama' terdahulu menjadi dipermudah oleh teknologi USG dalam pencapaian maslahatnya.

Ayat-ayat Al-Qur'an, sebagai sumber syari'at khususnya tentang 'iddah akan tetap berlaku. Ketentuan-ketentuannya tentang lama masa 'iddah wajib diimani dan dilaksanakan. Yang harus dianggap tidak berlaku lagi adalah pendapat para ulama' madzhab tersebut, karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Dengan kata lain, perlu ada redefinisi tentang 'iddah.

Masa ‘iddah tetap berlaku meskipun sudah ada USG. Perkembangan ilmu teknologi USG tidak dapat mengubah ketentuan panjang pendeknya

masa ‘iddah yang telah ditetapkan dalam Al- Qur’an dan hadis. Sepanjang kajian yang dilakukan, penulis tidak menemukan pendapat yang menyatakan tentang ‘illat ‘iddah dalam Al-Qur’an, berikut ini, para mufassir menganalisa hikmah ‘iddah secara global:

- a. Mengandung nilai penghormatan kepada suami yang telah meninggal, dan untuk menunjukkan rasa duka cita atas meninggalnya sang suami sebagai tanda pengakuan atas kebaikan suami.
- b. Memberikan peluang *rujū'* bagi pria dan wanita selama masa tunggu ini.
- c. Sebagai pujiwan akan kebesaran persoalan pernikahan dimana pernikahan tidak dipandang sempurna, melainkan harus menunggu masa yang telah ditentukan. Sebab kalau tidak demikian, pernikahan akan menjadi laksana mainan anak-anak, akad nikah bisa terjadi dalam satu jam.
- d. Semata-mata karena ibadah dalam melaksanakan perintah Allah (*ta'abbud*). Para ulama’ meletakkan ayat-ayat tentang ‘iddah termasuk dalam domain *ta'abbudi*, dan ketentuan *naṣ* yang bersifat *ta'abbudi* adalah *ghair ma'qūl al-ma'nā* (hukumnya mutlak tidak memerlukan nalar secara akal dan tidak dapat ditawar-tawar). Dalam masalah *ta'abbudi*, manusia hanya menerima apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut.

Poin-poin diatas dikatakan sebagai hikmah sebab seluruhnya bisa dirasakan setelah dijalannya masa ‘iddah, sesuai dengan pengertian hikmah yang dikemukakan ulama’ *uṣūl fiqh* yaitu suatu motivasi dalam

pensyari'atan hukum dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemafsadatan

Jadi *barā'atur rahm* bukanlah sebuah *'illat* yang memberikan sebuah konsekuensi penetapan sebuah hukum, tetapi *barā'atur rahm* merupakan sebuah hikmah *'iddah*. Kalau *barā'atur rahm* dianggap sebagai *'illat*, mestinya Al-Qur'an tidak perlu mengklasifikasi masa *'iddah* dalam beberapa kategori, dan mestinya *'iddah* diwajibkan sampai empat tahun, sebab ada juga yang mengandung sampai empat tahun. Oleh karena itu, *barā'atur rahm* tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan hukum *'iddah* yang justru apabila dipaksakan sebagai *'illat* *'iddah*, menyebabkan inkonsistensi dengan teori *usūl fiqh*, khususnya tentang *'illah*.

Mengenai metode *ta'līl al-hikmāt bil hikmah*, penulis lebih condong pada pendapat yang menyatakan bahwa hikmah tidak bisa dijadikan sebagai *'illat*. Hal ini dikarnakan rahasia hikmah penetapan *'iddah* tidak hanya dari satu sisi saja (bersihnya rahim), akan tetapi ada beberapa hal yang melatar belakangi syari'at *'iddah* ini.

Dalam kajian hukum Islam, para ulama' meletakkan ayat-ayat tentang *'iddah* termasuk dalam domain *ta'abbudi*. Ketentuan *naṣ* yang bersifat *ta'abbudi* adalah *ghair ma'qūl al-ma'nā* atau mutlak, tidak memerlukan nalar, dan tidak dapat ditawar-tawar, karena hukum *ta'abbudi* adalah hukum yang tidak bisa diketahui bagaimana proses perumusannya dan *'illat* apa yang mendasarinya. Ketentuan *naṣ* yang bersifat *ta'abbudi*

tidak dapat dijelaskan karena dipastikan kebenaran dan kerelevanannya sampai kapanpun.

Dalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan pengertian 'iddah:

**مُدَّهْ تَرَبَصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحْمِهَا مِنَ الْحَمْلِ أَوْ لِتَتَبَعِّدُ**

“Jangka waktu dimana seorang perempuan menahan diri (menunggu) agar dapat diketahui rahimnya itu bebas dari hamil atau karena alasan ta’abbud”.

Selain itu, ayat-ayat yang membahas tentang ‘iddah disepakati sebagai ayat-ayat yang *qat’i*, yaitu *nas* yang tegas dan jelas maknanya (menunjukkan arti dan maksud tertentu), tidak bisa dita’wīl, tidak mempunyai makna yang lain, dan tidak tergantung pada hal-hal lain di luar *nas* itu sendiri, serta dalam memahaminya tidak memerlukan ijtihad.

Dikatakan demikian, karena dalam surah Al-Baqarah ayat 228 terdapat lafadz “*tsalātsah*” yang artinya tiga, yakni tiga kali *qurū*. Lafadz tersebut tidak dapat diartikan selain daripada tiga. Begitu juga pada ayat 234 secara lugas dan jelas menyebutkan wanita yang ditinggal mati suaminya ber’iddah selama empat bulan sepuluh hari. Jangka waktu ini tidak dapat ditambah menjadi lima bulan atau tiga bulan. Ketentuan dalam firman Allah tersebut telah jelas, sehingga tidak ada makna selain daripada makna asal.

Begitu juga dengan wanita yang tidak haid lagi atau yang belum mengalami masa haid dalam surah At-Thalaq ayat 4, ‘iddah’ nya sebanyak tiga bulan. Begitu juga ‘iddah’ wanita hamil adalah sampai ia melahirkan. Dengan jelasnya petunjuk hukum ini, maka ayat-ayat tersebut dapat dikatakan sebagai *nas* yang *qat'i*, lebih spesifiknya *qat'i dalalah*, yaitu jelas dan

tegasnya petunjuk hukum dalam *nas* serta tidak ada yang dapat dimaknai dari ayat-ayat ‘*iddah* kecuali mengikuti seperti yang secara tekstual tertulis pada ayat.

Dari itu, tidak ada lagi ruang ijтиhad untuk teks-teks tentang ‘iddah dalam Al-Qur’ān. Tidak ada peluang untuk reinterpretasi terhadap ayat-ayat tentang ‘iddah, tidak diperbolehkan memikirkan atau berusaha melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang ‘iddah, karena ayat-ayat tentang ‘iddah dalam Al-Qur’ān termasuk *nas* yang *qat’ī* dan *ta’abbudi*.

